



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**KECAMATAN SUKUN**  
**KELURAHAN BANDUNGREJOSARI**  
**Jl. S. Supriadi No. 30 Telepon (0341) 801852**  
**MALANG**

---

KEPUTUSAN  
LURAH BANDUNGREJOSARI  
Nomer : Tahun 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN RELAWAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA  
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH BANDUNGREJOSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Mewujudkan masyarakat kelurahan yang Tanggap dan Tangkas dalam menghadapi bencana adalah Kesiapsiagaan Masyarakat untuk Pengurangan Resikonya jika nanti terjadi bencana, maka perlu Pembentukan Relawan Tangguh Bencana Wilayah di Kelurahan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf di atas, perlu ditetapkan Keputusan Tentang Pembentukan Relawan Kelurahan Tangguh Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Propinsi Jawa Timur;

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Propinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tanggal 20 Mei 2009 Nomor 38 Tahun 2009/E.1);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Fungsidan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang;
14. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Walikota Malang Nomor            Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2021.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Relawan Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Bandungrejosari Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Relawan Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU antara lain adalah :
1. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana;
  2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB;

3. Menyusun rencana aksi masyarakat di tingkat kelurahan bersama Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB) berkoordinasi dengan BPBD;
4. Melakukan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana bagi semua anggota masyarakat kelurahan menuju komunitas yang peka, tanggap, tangkas, dan tangguh;
5. Melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana;
6. Melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat kelurahan yang berpotensi menimbulkan bencana;
7. Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan dan Pengawasan Pengurangan Resiko Bencana (PRB);
8. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

- KETIGA** : Masa kerja Relawan Kelurahan Tangguh (KELTANG) Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada sumber dana syah dan tidak mengikat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : Januari 2021

  
LURAH BANDUNGREJOSARI  
**NUROKHMAN, SE**  
Penata Tk. I  
NIP. 19650129 198810 1 001

Tembusan :

1. Kepala BPBD Kota Malang.
2. Camat Sukun Kota Malang
3. Ketua LPMK Kelurahan Bandungrejosari
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Bandungrejosari  
Nomor : ...../...../35,73.04.1004/2021  
Tanggal : 2 Januari 2021

---

**DAFTAR NAMA RELAWAN  
KELURAHAN TANGGUH BENCANA  
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI  
TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>UNSUR</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Agung Priyono	Masyarakat	Ketua
2.	Rudy Afandi	Masyarakat	Wakil Ketua
3.	Lilik Krisna Sulistyowati	Masyarakat	Sekretaris 1
4.	Indah Wulandari	Masyarakat	Sekretaris 2
5.	Retno Sri Rahayu	Masyarakat	Bendahara
6.	Eko Siswanto	Masyarakat	Koordinator Relawan
7.	Slamet Herdianto	Masyarakat	Anggota
8.	Ronny Prasetyo Budi	Masyarakat	Anggota
9.	Punjung	Masyarakat	Anggota
10.	Toni	Masyarakat	Anggota